



WALIKOTA MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

BERITA DAERAH KOTA MALANG

No.8, 2025

BAPPEDA. Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2026.

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah harus mampu menyesuaikan terhadap perkembangan kondisi daerah yang berlangsung dengan tetap berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
- b. bahwa belanja Pemerintah Daerah merupakan pendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di daerah, sehingga perlu dioptimalkan dengan tetap mendasarkan pada ketentuan perencanaan dan penganggaran;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 6. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 18 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2026 merupakan penyelarasan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2025-2029 yang memuat prioritas pembangunan Daerah dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, serta RKPD Provinsi Jawa Timur.
- (2) RKPD Tahun 2026 merupakan pedoman Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan pedoman penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026 dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Dokumen RKPD tersusun berdasarkan Sistematika yang terdiri atas:
 - a. pendahuluan;

- b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
 - e. rencana kerja dan pendanaan daerah;
 - f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - g. penutup.
- (2) Isi atau materi muatan dari sistematika dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) Dikecualikan dalam Pasal 2 ayat (2), akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, dapat dilakukan penambahan program/kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD.
- (2) Keadaan dikecualikan akibat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. merupakan program/kegiatan yang bersumber dana bersifat peruntukan khusus, yang peruntukannya memerlukan persetujuan/verifikasi instansi yang berwenang;
 - b. merupakan dampak atas pelaksanaan program/kegiatan Pemerintah Pusat/Provinsi, atau dampak atas pelaksanaan program/kegiatan yang bersumber dana yang bersifat peruntukan khusus; dan/atau
 - c. merupakan instruksi atau permintaan tertulis dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- (3) Dalam hal terjadi penambahan program/kegiatan baru pada KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu disusun berita acara kesepakatan Walikota dengan Ketua DPRD.
- (4) Proyeksi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini merupakan perkiraan/asumsi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah pada tahun berkenaan.
- (5) Pagu anggaran tiap-tiap usulan program/kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing Perangkat Daerah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini merupakan pagu indikatif tiap-tiap program/kegiatan.

- (6) Usulan lokasi kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini merupakan perkiraan, dan kepastian lokasi mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran perangkat daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 11 Juli 2025

WALIKOTA MALANG,

ttd.

WAHYU HIDAYAT

Diundangkan di Malang
pada tanggal 11 Juli 2025

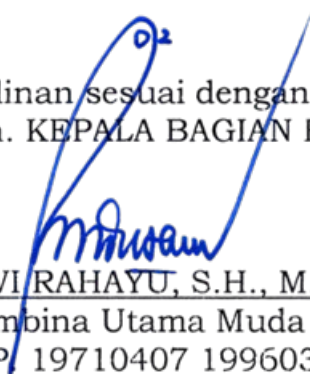
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

ERIK SETYO SANTOSO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2025 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM,


DWI RAHAYU, S.H., M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710407 199603 2 003